

## Evaluasi Tenaga Pendidik di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Batu

Ichsan Ansory<sup>1</sup>, Vivi Kurnia Herviani<sup>2</sup>, Delora Jantung Amelia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia,  
Email: ichsan@umm.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

Terkirim 11-Agustus-2021  
Revisi 23-September-2021  
Diterima 26-Oktober-2021

### Kata kunci:

Tenaga Pendidik, Sekolah  
Inklusi, Evaluasi.

### ABSTRAK

Implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah dilaksanakan di sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya di kota Batu. Kota Batu peduli terhadap pendidikan dan pengembangan peserta didik berkebutuhan khusus nampak pada peluncuran program pendidikan inklusif. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tenaga pendidik sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Batu berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Direktorat PKLK Tahun 2011. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Tenaga pendidik di kedua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Batu sebagian besar telah memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik khusus, karena berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa. Dua sekolah memiliki masing-masing satu guru pembimbing khusus Rekrutmen tenaga pendidik khusus yang dilakukan oleh kedua sekolah sudah sesuai dengan pedoman karena dapat melakukan rekrutmen serta mengajukan kepada Dinas Pendidikan, sedangkan untuk ketersediaan tenaga pendidik khusus di salah satu sekolah masih kurangimbang dengan jumlah PDBK yang diterima di sekolah, oleh karena itu penanganan bagi PDBK oleh GPK masih kurang maksimal karena keterbatasan waktu mengajar. Lebih lanjut sebagian tenaga pendidik di ketiga sekolah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pelatihan terkait pendidikan inklusif.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License. This license lets others remix, tweak, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms ©2018 by author and Universitas Negeri Padang.

### Pendahuluan

Prinsip penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan, tanpa adanya diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kemajemukan bangsa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep pendidikan yang secara terbuka menerima peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara. Tidak heran bila pendidikan inklusif dimaksudkan dapat mewakili konsep pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam beberapa dekade terakhir ini. Konsep pendidikan inklusif ini merupakan sebuah strategi yang dapat mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, pendidikan inklusif menjamin keterlibatan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kehidupan sekolah secara menyeluruh. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastina, 2018 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus perlu


memodifikasi beberapa hal yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus seperti tenaga pendidik, sarana prasarana, kurikulum, dan dana penyelenggara Pendidikan inklusif.

Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia dimulai dari keseriusan pemerintah mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang Pendidikan dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang di dalamnya termaktub hak-hak penyandang disabilitas, yakni dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi; 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh Pendidikan yang bermutu, 2) warga negara yang memiliki kelainana fisik, emosional, mental intelektual dan atau social berhak memperoleh Pendidikan khusus. Merujuk kesesuaian tersebut maka melalui surat edaran kemendiknas, 2010 dirjen dikdasmen depdiknas No 380. C.C6/MN/2003 menyatakan bahwa setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan inkusif sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK. Selain itu banyak didaerah perkembangan pendidikan inklusi tidak begitu pesat dikarenakan terbatasnya sumber daya yang relevan dan terbatasnya aksesibilitas juga tidak mudah mengubah nilai-nilai dan keyakinan sekolah reguler untuk menjadi sekolah inklusi. Hal ini terlihat rendahnya kemampuan guru dalam membina peserta didik berkebutuhan khusus, kurangnya kerjasama guru dengan lingkungan sekolah, permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif lamban penanganan dan penyelesaiannya serta kurangnya kesiapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Hambatan lainnya yang dirasakan oleh semua pihak khususnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sumber daya manusia sehingga untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu prasyarat yang harus dimiliki oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Di Kota Batu, sudah dicanangkan sekolah Inklusif sejak 2014 lalu, dan hingga saat ini belum semua sekolah di Batu memiliki guru inklusif. Namun demikian, kenyataan di lapangan banyak sekolah yang sudah mulai menerapkan hal tersebut. Kota Batu dijadikan tempat penelitian dikarenakan kota ini sesuai dengan tempat domisili peneliti dan di kota ini juga banyak sekolah yang sudah menerima siswa berkebutuhan khusus. Adapun sekolah yang dijadikan tempat penelitian yaitu SDN Junrejo 1 Kota Batu dan SDN Punten 1 Kota Batu.

## Metode

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek pada penelitian ini adalah guru, wali murid, dan kepala sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) observasi secara langsung, 2) wawancara kepada kepala sekolah dan guru GPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, terutama pada aspek tenaga pendidik tidak hanya terbatas pada sudah terlaksana atau belum pendidikan inklusif di sekolah, tetapi lebih mendeskripsikan penyebab kelemahan dan kekurangan penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Adapun desain penelitian evaluatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan kriteria atau pedoman yang telah disusun, dalam penelitian ini menggunakan kriteria dari Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Tahun 2011 oleh Direktorat PKLK. Data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi akan disesuaikan dengan kriteria Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Tahun 2011.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu tenaga pendidik mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan program-program pendidikan.

Evaluasi tenaga Pendidikan yang dilakukan di sekolah penyelenggara inklusi di Kota Batu khususnya di SDN Junrejo 1 Kota Batu memiliki tiga jenis tenaga pendidik, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus (GPK). Guru kelas sebanyak 15 orang, yang masing-masing mengampuh 1 rombel disekolah, guru mata pelajaran sebanyak 3 orang, yaitu guru Pendidikan Agama Islam, Guru Olahraga dan Bahasa Inggris, sedangkan untuk guru pembimbing khusus sebanyak 5 orang. Rekrutmen atau penerimaan tenaga pendidik di SD Junrejo 1 Batu dilakukan sebagian besar dengan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diadakan oleh Pemerintah Kota Batu, selain itu juga dilakukan pengangkatan tenaga pendidik honor oleh sekolah. Untuk guru di sekolah ini yang berstatus PNS sebanyak 17 guru sedangkan yang berstatus honor sebanyak 5 orang. Untuk guru pembimbing khusus di sekolah ini 2 yang sudah berstatus PNS dan 3 masih guru honor.

Untuk ketersediaan guru kelas dan guru mata pelajaran sudah cukup memenuhi jam mengajar dan rombongan belajar, sedangkan untuk ketersediaan GPK di sekolah ini sudah mencukupi untuk membimbing peserta didik berkebutuhan khusus sebanyak  $\pm 19$  orang dengan rasio guru pembimbing khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus yaitu 1:4. Kualifikasi sebagian besar guru kelas di SD Junrejo 1 Batu berlatar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PSGD). Guru mata pelajaran yang mengampuh mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan jasmani olahraga di sekolah. Sebagian besar guru mata pelajaran berlatar belakang Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani Olahraga. Sedangkan GPK di SD Junrejo 1 Batu berlatar belakang beragam yaitu Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Luar Biasa, Psikologi dan Bimbingan Konseling. Kegiatan peningkatan kompetensi pada tenaga pendidik sangat perlu dilakukan karena untuk meningkatkan standar kualitas yang dimiliki tenaga pendidik. Sebagian besar tenaga pendidik di SD Junrejo 1 Batu mengikuti kegiatan peningkatan

kompetensi terkait pendidikan inklusif, baik guru kelas dan guru pembimbing khusus. Untuk guru pembimbing khusus mereka sering mengikuti kegiatan seperti Bimtek Penyusunan Kurikulum Modifikasi, PPI, serta MGSI (Musyarawah Guru Sekolah Inklusi).

Guru Pembimbing Khusus di SD Junrejo 1 Batu menjalankan tugasnya dengan baik seperti menyusun asesmen akademik dan non akademik untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap PDBK. GPK menyusun program pembelajaran bagi PDBK seperti rancangan program pembelajaran (RPP) yang telah dimodifikasi dan program pembelajaran individual (PPI), penyusunan dilakukan melalui koordinasi kepada setiap guru kelas yang terdapat PDBK dalam kelas tersebut. Alokasi waktu GPK untuk melaksanakan PPI kepada setiap PDBK adalah setiap hari. GPK di sekolah sebagai sentral kerjasama antara kepala sekolah, guru kelas dan orangtua. GPK memberikan layanan khusus bagi setiap PDBK yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas regular, berupa remedi ataupun pengayaan. GPK melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi PDBK dan memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada PDBK selama mengikuti pelajaran. GPK membangun jejaring kerja antar lembaga yaitu dengan lembaga pendidikan lainnya, Dinas Pendidikan Kota Batu dan dengan Psikolog.

Berdasarkan hasil observasi di SD Junrejo 1 Batu bahwa sebagian besar tenaga pendidik menerima bahwa sekolah mereka ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan sebagian besar guru membantu serta turut aktif dalam setiap kegiatan inklusi yang dilaksanakan di sekolah. Sikap tenaga pendidik menentukan lingkungan dan kenyamanan peserta didik berkebutuhan khusus. Mengubah paradigma dan cara pandang serta membangun

#### Tenaga Pendidik di SD Punten 01 Batu

SD Punten 1 Batu memiliki tiga jenis tenaga pendidik, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus (GPK). Guru kelas sebanyak 18 orang, yang masing-masing mengampuh 1 rombel disekolah, guru mata pelajaran sebanyak 6 orang, yaitu guru Pendidikan Agama Islam, Guru Olahraga dan Bahasa Inggris, sedangkan untuk guru pembimbing khusus sebanyak 1 orang. Rekrutmen atau penerimaan tenaga pendidik di SD Punten 1 Batu dilakukan sebagian besar dengan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diadakan oleh Pemerintah Kota Batu, selain itu juga dilakukan pengangkatan tenaga pendidik honor oleh sekolah. Untuk guru di sekolah ini yang berstatus PNS sebanyak 14 guru sedangkan yang berstatus honor sebanyak 11 orang. Untuk guru pembimbing khusus di sekolah ini masih berstatus guru honor. Untuk ketersediaan guru kelas dan guru mata pelajaran sudah cukup memenuhi jam mengajar dan rombongan belajar, sedangkan yang masih sangat dibutuhkan di sekolah ini adalah guru pembimbing khusus SD Punten 1 Batu hanya memiliki satu GPK yang bertugas menangani  $\pm$  11 peserta didik berkebutuhan khusus dengan rasio guru pembimbing khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus yaitu 1:11.

Kualifikasi sebagian besar guru kelas di SD Punten 1 Batu berlatar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PSGD), PPKN, Pendidikan Bahasa Arab, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Guru mata pelajaran yang mengampuh mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan jasmani olahraga di sekolah. Sebagian besar guru mata pelajaran berlatar belakang Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani Olahraga. Sedangkan GPK di SD Punten 1 Batu berlatar Pendidikan Luar Biasa

Universitas Negeri Malang. Kegiatan peningkatan kompetensi pada tenaga pendidik sangat perlu dilakukan karena untuk meningkatkan standar kualitas yang dimiliki tenaga pendidik. Sebagian besar tenaga pendidik di SD Puntan 1 Batu mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi terkait pendidikan inklusif, baik guru kelas dan guru pembimbing khusus. Untuk guru pembimbing khusus mereka sering mengikuti kegiatan seperti Bimtek Penyusunan Kurikulum Modifikasi, PPI, serta MGS (Musyarawah Guru Sekolah Inklusif).

Guru Pembimbing Khusus di SD Puntan 1 Batu menjalankan tugasnya dengan baik seperti menyusun asesmen akademik dan non akademik untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap PDBK. GPK menyusun program pembelajaran bagi PDBK seperti rancangan program pembelajaran (RPP) yang telah dimodifikasi dan program pembelajaran individual (PPI), penyusunan dilakukan melalui koordinasi kepada setiap guru kelas yang terdapat PDBK dalam kelas tersebut. Alokasi waktu GPK untuk melaksanakan PPI kepada setiap PDBK bergantian, seminggu dua kali. GPK di sekolah sebagai sentral kerjasama antara kepala sekolah, guru kelas dan orangtua. GPK memberikan layanan khusus bagi setiap PDBK yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas reguler, berupa remedi ataupun pengayaan. GPK melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi PDBK dan memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada PDBK selama mengikuti pelajaran. GPK membangun jejaring kerja antar lembaga yaitu dengan lembaga pendidikan lainnya, Dinas Pendidikan Kota Batu dan dengan Psikolog. Berdasarkan hasil observasi di SD Puntan Batu bahwa sebagian besar tenaga pendidik menerima bahwa sekolah mereka ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan sebagian besar guru membantu serta turut aktif dalam setiap kegiatan inklusi yang dilaksanakan di sekolah. Sikap tenaga pendidik menentukan lingkungan dan kenyamanan peserta didik berkebutuhan khusus. Mengubah paradigma dan cara pandang serta membangun.

Kedua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Batu telah memiliki guru mata pelajaran, guru kelas dan guru pembimbing khusus, hal ini sesuai dengan pernyataan Poon et al. (2013) yang memaparkan bahwa, pendidik atau guru yang terlibat di sekolah inklusif meliputi: guru kelas umum dan guru khusus siswa berkebutuhan khusus. Tersedianya pendidik (guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling/konselor dan guru pembimbing khusus) dan tenaga kependidikan (psikolog, terapis, shadower/pendamping) yang memadai di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan kebutuhan yang krusial dalam penyelenggaraan pendidikan dan akan memudahkan kepala sekolah dalam membagi tugas dan peran guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif tersebut. Masing-masing sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Batu memiliki minimal satu guru pembimbing. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No 70 tahun 2009 yang menyatakan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki paling sedikit satu guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Guru pembimbing khusus di kedua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagian besar berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus sedangkan yang lainnya berlatar belakang Psikologi dan Ilmu Pendidikan lain, namun masih serumpun, hanya ada satu atau dua guru yang bukan berlatar belakang pendidikan namun diberi tugas sebagai guru pembimbing khusus dan telah mengikuti kompetensi tambahan di bidang pendidikan khusus dan berbagai bimtek yang diadakan oleh

PKLK. Hal ini sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh Direktorat PKLK tahun 2011 yang menjelaskan bahwa, “Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kompetensi sekurang-kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan atau kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an pendidikan khusus kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru regular dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus”. Hal ini selaras dengan Program Teachers Trained in Special Needs (TSN) diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Singapura pada tahun 2005. Program TSN membutuhkan 10% dari guru sekolah dasar dan 20% guru sekolah menengah dari sekolah umum untuk menyelesaikan urutan tiga kursus selama satu tahun akademik, untuk membantu siswa berkebutuhan khusus. Setiap kursus berlangsung tiga hari penuh dan laporan hasil pelatihan disetor sepenuh kepada Kementerian.

Program kegiatan peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik di sekolah penyelenggara inklusif telah banyak diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Pendidikan. Salah satunya adalah mengadakan bimtek bagi setiap GPK yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif termasuk GPK yang non PLB/Pendidikan Khusus agar bersama-sama mendapatkan pelatihan dan ilmu baru untuk dapat membimbing PDBK. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 3 yang menerangkan bahwa, “Pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif”. Peningkatan kompetensi tersebut begitu penting bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat memahami konsep dan regulasi pendidikan inklusif, memahami keberagaman karakteristik peserta didik, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu hal ini selaras dengan pernyataan Poon et al. (2013) bahwa setiap sekolah inklusif di Singapura tidak memiliki banyak lulusan DISE, sekolah inklusif tersebut lebih mengedepankan pelatihan bagi guru kelas utama untuk dapat langsung menangani peserta didik berkebutuhan khusus, hal ini dikarenakan guru kelas utama yang sudah mendapatkan pelatihan dan beberapa kegiatan terkait inklusif lebih peka dan peduli terhadap peserta didik berkebutuhan khusus daripada tenaga pendidik yang lulusan DISE. Oleh karena itu tenaga pendidik yang lulusan DISE ditempatkan sebagai ahli dalam identifikasi dan asesmen, perkembangan anak, pedagog dan ahli terapis seperti okupasi, fisioterapi, wicara dan terapi lainnya.

GPK di kedua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai guru pembimbing khusus. Tugas yang dilaksakan seperti (1) menyusun dan melaksanakan asesmen akademik, (2) menyusun dan melaksanakan PPI untuk setiap PDBK, (3) menyusun RPP modifikasi, (4) melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik bagi PDBK, (5) melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber, (6) memberikan bantuan layanan khusus bagi PDBK yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dikelas regular, (7) memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada PDBK. GPK di kedua sekolah melakukan pembimbing kepada PDBK secara rutin setiap hari tatap muka. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan dijelaskan bahwa beban mengajar Guru

Pembimbing Khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Ketika kegiatan tatap muka hanya 6 jam dalam 1 minggu, maka tugas pokok dan fungsi sebagai guru pembimbing khusus harus jelas, programnya juga harus jelas dan dilaksanakan oleh PDBK dan GPK.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi pendidikan inklusi khususnya pada aspek tenaga pendidik adalah sebagian sekolah telah memiliki tenaga pendidik inklusi disekolah masing-masing dan telah melaksanakan pendidikan inklusi dengan baik dan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi.

### Kesimpulan

Tenaga pendidik di kedua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Batu sebagian besar telah memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik khusus, karena berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa. Dua sekolah memiliki masing-masing satu guru pembimbing khusus Rekrutmen tenaga pendidik khusus yang dilakukan oleh kedua sekolah sudah sesuai dengan pedoman karena dapat melakukan rekrutmen serta mengajukan kepada Dinas Pendidikan, sedangkan untuk ketersediaan tenaga pendidik khusus di salah satu sekolah masih kurangimbang dengan jumlah PDBK yang diterima di sekolah, oleh karena itu penanganan bagi PDBK oleh GPK masih kurang maksimal karena keterbatasan waktu mengajar. Lebih lanjut sebagian tenaga pendidik di ketiga sekolah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pelatihan terkait pendidikan inklusif. Harapan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Batu lebih ditekankan dalam peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan inklusi di sekolah masing-masing, seperti penambahan Guru Pembimbing Khusus, peningkatan kualitas melalui bimtek, workshop, pelatihan dan lokakarya serta pemenuhan hak dalam hal jabatan fungsional. Selain itu perlu dikembangkan lagi kerjasama dengan pihak terkait dalam kegiatan identifikasi dan asesmen bagi PDBK seperti psikolog, tenaga medis, tenaga terapis dan lainnya.

### Daftar Rujukan

- Keitaro, Isogai. (2017). *Recent Developments in Japan's Special Needs Education*. NISE Bulletin Vol 16 March 2021
- Kemendikbud. (2013). *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Kemendikbud. (2016). *Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kustawan, Dedy. (2013). *Manajemen Pendidikan Inklusif, Kiat Sukses Mengelola Pendidikan Inklusif di Sekolah Umum dan Kejuruan*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Meyer, L.H., Jill, B. B., et al. (2005). *School Inclusion and Multicultural Issues in Special Education in Multicultural Education: Characteristic and Goals in Multicultural Education Issues and Perspective* (Banks & Banks), Hobboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Mithout, Anne Lise. (2016). *Children with Disabilities in the Japanese School System: a Path Toward Social Integration*. *Contemporary Japan* (2016); 28(2): 165-184. <https://doi.org/10.1515/cj->

2016-0009 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Nina Hastina, Dahniar Harahap. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN Medan Marelan. Jurnal Genta Mulia. Volume IX No 1 Januari 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Wirawan. (2016). *Evaluasi (Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.